



# BAB 1



# PENDAHULUAN





## 1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, seperti yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu RI memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu RI selama tahun anggaran 2017. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2017 tersebut diukur dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2017 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu RI selama 1 tahun.



## 1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

### 1.2.1 Kedudukan

Pada pasal 69 ayat 2 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu (Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

### 1.2.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pada pasal 73 menyebutkan tugas Bawaslu meliputi:

- a. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari:
  - Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  - Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
  - Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu terdiri atas:
  - pemutahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  - penetapan peserta Pemilu;
  - proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - pelaksanaan kampanye;



- pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  - pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
  - proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  - pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
  - pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
  - pelaksanaan putusan DKPP; dan
  - proses penetapan hasil Pemilu.
- c. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;
- d. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
- e. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
- f. Evaluasi pengawasan Pemilu;
- g. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu berwenang:

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Pemilu;
- b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;



- c. Menyelesaikan sengketa Pemilu;
- d. Membentuk Bawaslu Provinsi;
- e. Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 74, Bawaslu memiliki kewajiban sebagai berikut ini:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bawaslu mendapatkan penambahan kewenangan yang tertera pada Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang. Sesuai dengan pasal 22 B, tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang



keputusannya bersifat mengikat;

- Menerima, memeriksa dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/ atau Partai Politik/ gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/ atau tidak diizinkan Partai Politik/ gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya;
- Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota;
- Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan
- Menindaklanjuti rekomendasi dan/ atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/ Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.

Dalam menjalankan tugas dan pokok, Bawaslu dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) Bawaslu, sedangkan Bawaslu Provinsi dibantu oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi. Setjen Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris




Jenderal yang bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
- Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu; dan
- Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

## 1.3 Struktur Organisasi


### 1.3.1 Sumber Daya Manusia



Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No 2 tahun 2013, dimana Sekretaris Jenderal Bawaslu secara kesekretariatan membawahi 2 lembaga negara yaitu Bawaslu dan DKPP. Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu (Bawaslu Pusat serta DKPP dan Bawaslu Provinsi)




didukung oleh 1448 orang di seluruh Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:



### 1.3.2 Struktur Organisasi

Agar dapat menjalankan tugas yang telah diberikan, Bawaslu RI memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 2 tahun 2013.



- Ketua dan Anggota Bawaslu



Sekretariat Jenderal Bawaslu terdiri dari satu orang Ketua merangkap anggota dan empat orang anggota yang memegang jabatan selama lima tahun. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut adalah Anggota Bawaslu RI periode 2017-2022.



**Abhan**  
Ketua Bawaslu  
Kordiv Divisi SDM dan Organisasi



**Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH**  
Anggota Bawaslu  
Kordiv Divisi Penindakan



**Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si**  
Anggota Bawaslu  
Kordiv Divisi Pengawasan dan Sosialisasi



**Rahmat Bagja**  
Anggota Bawaslu  
Kordiv Divisi Pengawasan dan Sosialisasi



**Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD**  
Anggota Bawaslu  
Kordiv Divisi Hukum

- Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.



**Gunawan Suswanto**  
Sekretaris Jenderal Bawaslu



Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

**"Setjen Bawaslu terdiri dari Biro Adminitrasi, Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal, Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)"**

- Biro Administrasi;  
Biro administrasi dipimpin oleh Kepala Biro dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum, dan administrasi sumber daya manusia. Biro ini memiliki 4 (empat) bagian yaitu:
  1. Bagian Perencanaan, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja program dan anggaran;
  2. Bagian Keuangan, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, serta verifikasi dan akuntansi;
  3. Bagian Umum, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara, dan keprotokolan; dan
  4. Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur Pengawas Pemilu, Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi, serta urusan tata usaha pimpinan Bawaslu dan Sekretaris Jenderal.



- Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu;  
Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dipimpin oleh Kepala Biro dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sosialisasi, fasilitasi teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu, pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, serta administrasi penyelesaian sengketa Pemilu. Biro ini memiliki 4 (empat) bagian yaitu:
  - a. Bagian Sosialisasi, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, dan melaksanakan urusan tata usaha Biro;
  - b. Bagian Teknis Pengawasan Pemilu, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
  - c. Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu; dan
  - d. Bagian Penyelesaian Sengketa, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu.
- Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal; dan  
Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran, hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga, serta melaksanakan urusan pengawasan internal. Biro ini memiliki 4 (empat) bagian yaitu:
  1. Bagian Hukum, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan, serta analisis peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, penyiapan pertimbangan dan bantuan hukum, desiminasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, serta melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (STJDIH);
  2. Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran, bagian



ini mempunyai tugas melaksanakan analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran Pemilu;

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga; dan
4. Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan internal di lingkungan Bawaslu dan jajarannya serta DKPP, pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha Biro.

- Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  
Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Biro ini memiliki 3 (tiga) bagian yaitu:
  - a. Bagian Administrasi Umum, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan, keprotokolan, publikasi dan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi di lingkungan DKPP;
  - b. Bagian Administrasi Pengaduan, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi pengaduan pelanggaran kode etik; dan
  - c. Bagian Administrasi Persidangan, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi persidangan pelanggaran kode etik.

### 1.3.3 Aspek Strategis Organisasi

Bawaslu memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi:

- Satu-satunya Lembaga Pengawas Pemilu yang memperoleh mandat dari pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat, khususnya diwujudkan dalam suatu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh warga negara yang telah dinyatakan memiliki hak suara.
- Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan



kedaulatan rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan yang demokratis.

- Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi.
- Memastikan semua kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi aktor pengendali pemilu.
- Mendorong praktek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik yang kuat.

#### 1.4 Potensi dan Permasalahan

Bawaslu mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu.

##### 1.4.1 Peluang dan Tantangan

Pengawasan pemilu memiliki peluang dan tantangan. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:

- ✓ Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan pemilu yang berkualitas;
- ✓ Komitmen DKPP dalam menegakkan integritas penyelenggara pemilu;
- ✓ Dukungan masyarakat terhadap pengawasan pemilu, baik dalam pencegahan dan penindakan maupun dalam penyelesaian sengketa;
- ✓ Keterbukaan KPU dalam perumusan rancangan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu;
- ✓ Kesiediaan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan tugas kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, dan penegakan hukum pemilu.

Selain peluang tersebut, Bawaslu juga memiliki ancaman yang dapat



menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- Komitmen penegakan hukum yang belum memadai yang dicerminkan oleh belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan pidana pemilu;
- Masih rendahnya komitmen peserta pemilu dalam menolak praktek politik uang, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, serta pencegahan konflik yang dicerminkan oleh belum memadainya pengaturan pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota;
- Pemilu serentak tidak disertai dengan pembangunan kapasitas kelompok-kelompok strategis yang dapat mendukung keberlangsungan pemilu;
- Mekanisme penegakan hukum yang melibatkan pihak lain, seperti kejaksaan dan kepolisian, sebagai bentuk respon terhadap pelaksanaan pemilu serentak, belum terbangun secara sistematis;
- Masyarakat apriori terhadap independensi dan kualitas putusan lembaga peradilan akibat terjadinya preseden penegakan hukum, yang berdampak pada keraguan masyarakat dalam penyelesaian sengketa; dan
- Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang belum sesuai harapan. Padahal kinerja Bawaslu sangat banyak ditentukan oleh faktor eksternal Bawaslu, seperti regulasi, sistem Pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antar lembaga.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan melihat kecenderungan perkembangan politik lokal dan nasional, khususnya pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, serta kemampuan sumber daya pengawas pemilu, Bawaslu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2015-2019 berisi



visi, misi dan tujuan organisasi Bawaslu pada periode 2015-2019, serta berbagai kebijakan, program kegiatan, dan indikator kinerja utama (*key performance indicators*).

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan ini diuraikan:

- Bawaslu adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- Menjelaskan mengenai latar belakang penulisan laporan, kedudukan, tugas, dan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

Menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja. Pada Bab II ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan guna mencapai visi dan misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada akuntabilitas kinerja, diuraikan capaian organisasi yang terdiri dari pengukuran kinerja tahun 2017 berdasarkan indikator kinerja yang mendukung masing-masing sasaran strategis, disertai dengan rincian evaluasi dan analisis capaian kerjanya yang mencakup:

- Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi, yang diantaranya mencakup kunci keberhasilan dan penyebab kegagalan, serta upaya yang dilakukan dalam mengendalikan pencapaian kinerja;



- Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan perencanaan strategis;
- Kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran.

#### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari pencapaian, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

LAMPIRAN



## BAB II



## PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2015 – 2019 disusun mengacu pada RPJMN 2015 – 2019 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2015 – 2019 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2015 - 2019. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu (1) terwujudnya pengawasan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat; dan (2) terlaksananya penegakan hukum Pemilu dalam kaitan kebijakan Pembangunan Nasional.

Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, system, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

## **2.1 Rencana Strategis 2015 – 2019**

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.



### 2.1.1 Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu **“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”**.

Dalam pernyataan visi Bawaslu tersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu *pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat* dan *berkualitas*. Makna ringkas dari setiap kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengawal : Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu;
- Terpercaya : Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis;
- Demokratis : Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (*accountable*), terpercaya (*credible*), dan melibatkan masyarakat (*participation*);
- Bermartabat : Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;



Berkualitas : Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*)

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015 – 2019.

Adapun Misi Bawaslu adalah

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Misi pertama sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan pengawasan.

2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.

Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan Pemilu untuk memastikan semua tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efektif. Tahapan ini tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis dan integratif.

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen



pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.

Misi ini merupakan salah satu misi penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan.

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.

Konsisten menjalankan misi pertama, kedua dan ketiga diharapkan Bawaslu dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu ke depan. Dengan demikian, secara tidak langsung Bawaslu berperan sebagai lembaga "*think tank*" pertama, utama dan strategis dalam perumusan kebijakan Pemilu.

Peran Bawaslu sebagai "*think tank*" pertama, utama, dan strategis sangat penting untuk dua hal, yaitu secara internal akan meningkatkan citra Bawaslu, dan secara eksternal akan meningkatkan citra pemerintahan, dimana keduanya merupakan bagian dari proses pembangunan citra kelembagaan Negara dalam memperkuat kapabilitas simbolik sistem politik Indonesia.

5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.

Apabila misi keempat terlaksana dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya kualitas kinerja pengawasan, yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan. Citra itu juga menjadi modal dasar untuk melaksanakan misi kelima, yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif.

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu



baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslu merupakan prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan yang melibatkan masyarakat, peserta Pemilu dan lembaga lain. Apabila Bawaslu dapat menjadi lembaga pengawal terpercaya, maka misi keenam Bawaslu sangat mudah dilakukan, yaitu menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri negeri maupun pihak dari luar negeri.

#### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan utama Bawaslu dalam  
jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu :  
***"Meningkatkan Kualitas dan Efektifitas Kinerja  
Pengawasan"***

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah:

- a) Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.
- b) Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.
- c) Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah.



## 2.2 Rencana Kerja Bawaslu 2017

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.



Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini rincian kegiatan pada masing-masing indikator:

**Tabel 2.1**  
**Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu RI 2017**

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
1	Persentase peningkatan jumlah	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Finalisasi Panduan Pusat Partisipatif Masyarakat Tahap I



No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
	keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengawasan Pemilu		<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Finalisasi Panduan Pusat Partisipatif Masyarakat Tahap II
			<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Panduan Saka Adhyaksa Pemilu
			Rapat Kerja Tknis (Rakernis) Pusat Pengawasan Partisipatif Tahun 2017
			Bawaslu Award
			Jelajah Pengawasan
			Bawaslu Mengawasi
			Pojok Pengawasan
2	Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu		Rakornas Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2018
			Workshop Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2018
			Workshop Finalisasi Standar Pengawasan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018
			Supervisi Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2018
			<i>Forum Group Discussion</i>
3	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditangani		Penyusunan Naskah Kajian dan Rancangan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu
			Penyusunan Naskah Kajian dan Rancangan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan yang terjadi secara TSM
			Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara TSM Pada Pemilihan GBW
			Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Pada Sentra Gakkumdu



No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
4	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan		Penyusunan Naskah Kajian dan Rancangan Perbawaslu tentang Sentra Gakkumdu
			Rapat Kerja Nasional Penanganan Pelanggaran
			Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
			FGD SOP Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Administratif TSM Pemilu
			FGD Hukum Acara Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu
			Teknik Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018
			Rakernis Penanganan Pelanggaran Administrasi Bersifat TSM Regional II
			Rapat Koordinasi Nasional Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018
			Pelatihan Sentra Gakkumdu Dalam Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Bagi Sentra Gakkumdu Provinsi, Kabupaten/Kota
			Rapat Penyusunan Laporan dan Validasi Data Hasil Penindakan Pelanggaran
5	Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa		<i>Focus Group Discussion (FGD)</i>
			Rakertas dan Rakernis
			Rapat Koordinasi Nasional Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018
			Rapat Koordinasi Nasional Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019
6	Persentase layanan penyelesaian sengketa yang baik		Rapat Kerja Pendalaman Pemahaman PS Pada Proses Pemilu
			<i>Expert Meeting</i>
			Rakornas



### 2.3 Perjanjian Kinerja Bawaslu 2017

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu RI mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu RI 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Bawaslu 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengawasan Pemilu	5%
		Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	10%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti	5%
		Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%
		Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	92%
		Program	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu		Rp. 119.748.690.000
2	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu		Rp. 115.300.780.000



# **BAB III**



# **AKUNTABILITAS**

# **KINERJA**





### 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Bawaslu RI pada tahun 2017, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 – 2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pilkada (Bawaslu) RI tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (*performance result*). Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pilkada demokratis, bermartabat dan berkualitas.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bawaslu RI secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2017. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu dapat dijelaskan sebagai berikut:





## SASARAN I

MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN  
PELANGGARAN PILKADA

Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum menuju Pilkada yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pilkada. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu pencegahan *pre-emptive* dan *preventif*. Pencegahan *pre-emptive* dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan *preventif* adalah membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan *pre-emptive*.



Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis ini



terdapat 2 indikator yaitu (a) Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan *Stakeholder* dalam Pengawasan Pilkada, dan (b) Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pilkada.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan <i>Stakeholder</i> dalam Pengawasan Pilkada	5%	6%	100%
Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pilkada	10%	65%	100 %

**Indikator I : Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan *Stakeholder* dalam Pengawasan Pilkada**

Menurut Freeman (1984) Pemegang kepentingan (*Stakeholder*) adalah kelompok atau individu yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Mengacu pada pengertian tersebut, maka *stakeholder* mempunyai peranan yang penting agar Pemilu khususnya Pilkada di Indonesia berjalan dengan baik. *Stakeholder* mempunyai 3 komponen yaitu pengambil kebijakan (Pemerintah), pemberi pelayanan (penyelenggara Pemilu) dan penerima dampak (partai politik dan masyarakat).





Keterlibatan *stakeholder* dalam pengawasan Pilkada menjadi salah satu indikator meningkat tidaknya kualitas pencegahan pelanggaran. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran menjadi gambaran umum terlaksananya Pilkada yang baik.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Peningkatan Jumlah} &= \frac{\sum \text{Stakeholder 2017} - \sum \text{Stakeholder 2016}}{\sum \text{Stakeholder 2016}} \times 100\% \\
 \text{Keterlibatan Stakeholder dalam} &= \\
 \text{Pengawasan Pilkada} &= \frac{111 - 105}{100} \times 100\% \\
 &= 6\%
 \end{aligned}$$

Cara menghitung capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

No	Stakeholder Tahun 2016	No	Stakeholder Tahun 2017
<b>UNSUR PEMERINTAH</b>			
1	KEMENPOLHUKAM	1	KEMENPOLHUKAM
2	KEMENKUMHAM	2	KEMENKUMHAM
3	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	3	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
4	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	4	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
5	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5	DEWAN PERWAKILAN DAERAH
6	KEJAKSAAN AGUNG	6	MAHKAMAH KONSTITUSI
7	KOMISI YUDISIAL	7	KOMISI PEMILIHAN UMUM
8	KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK	8	KEJAKSAAN AGUNG
9	KOMNAS PEREMPUAN	9	KEMENPAN R/B
10	KOMNAS HAM	10	KOMNAS HAM
11	KOMPOLNAS	11	KOMPOLNAS
12	KOMISI PENYIARAN INDONESIA	12	KOMISI PENYIARAN INDONESIA
13	KOMISI KEJAKSAAN	13	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
14	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	14	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
15	DEWAN PERS	15	KEMENSETNEG RI
16	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	16	SEKRETARIS KABINET RI
17	IKATAN AKUNTAN PUBLIK INDONESIA	17	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
18	KOMISI INFORMASI PUBLIK	18	KOMISI INFORMASI PUBLIK
		19	OMBUDSMAN RI
		20	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
		21	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PEMERINTAH
		22	BADAN INTELEJEN NEGARA
		23	KEMENDES PDT

No	Stakeholder Tahun 2016	No	Stakeholder Tahun 2017
		24	DITJEN PEMBELAJARAN DAN MAHASISWA KEMERISTEK DIKTI
<b>PARPOL</b>			
1	NASDEM	1	PARTAI NASDEM
2	PKB	2	PKB
3	PKS	3	PKS
4	PDIP	4	PDIP
5	GOLKAR	5	PARTAI GOLKAR
6	GERINDRA	6	PARTAI GERINDRA
7	DEMOKRAT	7	PARTAI DEMOKRAT
8	PAN	8	PAN
9	PPP	9	PPP
10	HANURA	10	PARTAI HANURA
		11	PERINDO
		12	PARTASI SOLIDARITAS
		13	PKPI
		14	PBB
		15	IDAMAN
		16	BERKARYA
		17	PIKA
		18	REPUBLIK
		19	PARTAI PENGUSAHA
		20	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA
		21	PARTAI BHINNEKA INDONESIA
		22	PSRI
		23	PARTAI RAKYAT
<b>OKP</b>			
1	DPP KNPI	1	DPP KNPI
2	PB. PMII	2	PB. PMII
3	PB. HMI	3	PB. HMI
4	GMKI	4	GMKI
5	PMKRI	5	PMKRI
6	IMM	6	IMM
7	HILMAHBUDI	7	HILMAHBUDI
8	KMHDI	8	KMHDI
9	IPPNU	9	IPPNU
10	GMNI	10	GMNI
11	NA	11	NA
12	IPM	12	IPM
13	Pemuda Muhammadiyah	13	Pemuda Muhammadiyah
14	Fatayat NU	14	Fatayat NU
15	Muslimat NU	15	Muslimat NU
16	IPNU	16	IPNU
17	GP. Ansor	17	GP. Ansor



No	Stakeholder Tahun 2016	No	Stakeholder Tahun 2017
18	PB. PII	18	PB. PII
19	PB. KOHATI	19	PB. KOHATI
20	DPP. MAPANCAS	20	PB. KOPRI
21	DPP. SAPMA	21	PP. Pemuda Katolik
22	PP. IPA	22	KWARNAS PRAMUKA
23	PP. HIMMAH	23	LBH Buana Nusantara
24	DPP. MPI	24	Himpunan Cendekiawan Papua
25	FKMB	25	Kode Inisiatif
26	DPP. PERMAHI	26	APHTN
27	PB. KOPRI	27	Pijar Keadilan
28	DPP. (FOKUSMAKER)	28	DPP Kibar Indonesia
29	DPP. PI		
30	PP. GPI		
31	PP. GP Al Washliyah		
32	DPP. GMPI		
33	PP. Pemuda Katolik		
34	DPP. GAMKI		
35	DPP. GEMAKU		
37	DPP. KMD		
38	DPP. GMD		
39	DPP. AMPG		
40	DPP. DPP. PEMUDA HANURA		
41	DPP. GEMA KEADILAN		
42	DPN. AMK		
43	PP. GPK		
44	DPP. BM PAN		
45	DKN. GARDA BANGSA		
46	DPP. BMI		
47	DPP. BMI		
<b>NGO</b>			
1	PERLUDEM	1	PERLUDEM
2	TEPI	2	TEPI
3	JPPR	3	JPPR
4	KIPP	4	KIPP
5	IPC	5	IPC
6	POKJANAS	6	POKJANAS
7	LIMA	7	LIMA
8	SIGMA	8	SIGMA
9	SSS	9	SSS
		10	Sindikasi Pemantau Demokrasi
		11	Indonesia Voter Initiative for Democracy (IViD)
<b>ORMAS</b>			
1	PBNU	1	PBNU
2	PP MUHAMMADIYAH	2	PP MUHAMMADIYAH



No	Stakeholder Tahun 2016	No	Stakeholder Tahun 2017
3	PGI	3	PGI
4	PHDI	4	PHDI
5	WALUBI	5	WALUBI
		6	MATAKIN
		7	ICW
<b>MEDIA MASSA</b>			
1	TV ONE	1	TV ONE
2	METRO TV	2	METRO TV
3	RCTI	3	RCTI
4	SCTV	4	SCTV
5	TVRI	5	TVRI
6	TRANS TV	6	TRANS TV
7	RRI	7	RRI
8	KOMPAS	8	KOMPAS
9	SINDO	9	SINDO
10	MEDIA INDONESIA	10	MEDIA INDONESIA
11	TEMPO	11	TEMPO
12	JAKARTA POST	12	JAKARTA POST
<b>MAHASISWA</b>			
1	PUSKAPOL UNIVERSITAS INDONESIA	1	UNIVERSITAS AIRLANGGA
2	PUSKAPOL UNIVERSITAS GAJAHMADA	2	UNIVERSITAS PADJAJARAN
		3	SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN
		4	STIAM I
		5	LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
		6	L2PM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Data *stakeholder* yang ikut berpartisipasi selama tahun 2016 sebanyak 18 lembaga dari unsur Pemerintah, 10 dari unsur Partai Politik, 47 dari Organisasi Kepemudaan, 9 lembaga dari LSM, 5 dari unsur Organisasi Masyarakat, 12 dari unsur Media Massa, dan 1 lembaga dari unsur Perguruan Tinggi. Pada tahun 2017 terjadi penambahan keterlibatan 5 (lima) unsur *stakeholder* yaitu 6 (enam) dari unsur Pemerintah, 13 (tigabelas) dari unsur Parpol, 2 (dua) dari unsur LSM, 1 (satu) dari unsur Ormas dan 4 (empat) dari unsur mahasiswa. Tetapi ada penurunan jumlah *stakeholder* dari unsur Organisasi Kepemudaan.

Berdasarkan data di atas, walaupun terdapat penurunan *stakeholder* dari unsur Organisasi Kepemudaan, Bawaslu berhasil meningkatkan persentase



keterlibatan *stakeholder* dalam Pengawasan Pilkada sebesar 6% (meningkat 1% dari tahun lalu).

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan <i>Stakeholder</i> dalam Pengawasan Pilkada	5%	6%	100%

Keterlibatan *stakeholder* dalam sosialisai pengawasan partisipatif tahun 2017 Bawaslu RI menargetkan peningkatan sebesar 5%, berdasarkan data di atas peningkatan *stakeholder* dapat mencapai 6% dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Peningkatan keterlibatan *stakeholder* merupakan salah satu faktor terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Pengawasan Pemilu Partisipatif dianggap sebagai salah satu metode pengawasan yang efektif dan efisien dalam pengawasan Pilkada Serentak, dan kegiatan ini pun merupakan salah satu kegiatan yang menjadi agenda prioritas dari Sembilan agenda prioritas Presiden (Nawacita). Diharapkan nantinya dengan keterlibatan *Stakeholder* dalam membantu pengawasan Pilkada sehingga akan membuat lebih baik lagi hubungan dan kerjasama antara penyelenggara dengan peserta, termasuk penyelenggara dengan *stakeholder* dan penyelenggara dengan penyelenggara. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada tidak bisa dibebankan hanya kepada Bawaslu, seluruh pihak dapat dijadikan mitra kerja oleh Bawaslu. Bahkan menjadi sebuah kebutuhan bagi Bawaslu untuk dapat mengikutsertakan banyak pihak sebagai usaha untuk menyukseskan pengawasan Pemilu. Kelompok masyarakat dapat memberikan pendidikan mengenai betapa pentingnya proses demokrasi ini kepada setiap masyarakat pemilih karena pengawasan penyelenggaraan Pemilu bukan mutlak milik Bawaslu sebagai lembaga pengawasan namun milik semua masyarakat atau *Stakeholder* itu sendiri.

Bawaslu terus memperkuat Pengawasan Partisipatif kepada masyarakat maupun *Stakeholder*, gerakan pengawasan partisipatif yang dilakukan tidak hanya mengejar kuantitas, tapi juga kualitas. Pada Tahun 2017, Bawaslu memiliki 7 program pengawasan partisipatif, diantaranya Gowaslu, Pojok Pengawasan, Forum Warga, Saka Adhyasta Pemilu, Pengabdian Masyarakat



Pengawasan Paritipatif Pemilu, Pengawasan Melalui Media Sosial dan Gerakan Masyarakat Pengawas Partisipatif Pemilu.



Dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 , Bawaslu meresmikan “Pojoek Pengawasan”. Pojoek Pengawasan adalah salah satu aktivitas yang termasuk dalam Pusat Pengawasan Partisipatif yang digagas Bawaslu. Pojoek Pengawasan adalah sebuah ruang terbuka bagi semua masyarakat yang berinisiatif melakukan pengawasan partisipatif. Selain menampilkan informasi terkait pengawasan pemilu sebagai sarana edukasi masyarakat, Pojoek Pengawasan juga akan menghadirkan diskusi-diskusi mengenai pengawasan pemilu.

Pojoek Pengawasan ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai Pemilu maupun hasil pengawasan Pemilu. Selain itu, ini merupakan wujud komitmen Bawaslu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal Pemilu. Pojoek Pengawasan ini



diharapkan bisa menjadi pusat informasi dan centrum kerjasama antara pemilih dan pengawas. Bawaslu juga mengupayakan Pojok Pengawasan berada di pusat-pusat keramaian seperti kampus perguruan tinggi atau pusat perbelanjaan. Dengan begitu, masyarakat lebih mudah menjangkau informasi dan edukasi pengawasan pemilu. Misi dari peluncuran Pojok Pengawasan adalah mendekatkan diri dengan masyarakat agar terbangun pengawasan yang partisipatori, maka dari itu Pojok Pengawasan juga telah hadir di kantor Bawaslu Provinsi.



Selain Pojok Pengawasan, Bawaslu juga menggagas kegiatan Saka Adhyasta Pemilu (Pramuka Pengawas Pemilu), tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktik dalam bidang pencegahan dan pengawasan Pemilu guna menumbuhkan kesadaran untuk berperan serta dalam pengawasan Pemilu. Pramuka adalah satu-satunya organisasi yang mempunyai dasa darma dan integritas dan Pramuka dipilih karena Pramuka memiliki jiwa dan semangat nasionalisme yang sangat tinggi. Bawaslu membutuhkan personil Pramuka dalam melakukan pengawasan Pemilu partisipatif.

Bawaslu juga sedang merancang suatu gerakan untuk menghindari atau meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Diharapkan nantinya Pramuka dapat menjadi pengawas atau pemantau Pemilu baik di Pilkada serentak 2018



maupun di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019, dan Bawaslu akan melibatkan seluruh Pramuka di seluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk gerakan ini. Gerakan ini akan bekerja di saat hari tenang pada saat Pilkada dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

### **Indikator 2 : Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pilkada**

Pelanggaran Pilkada dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran Pilkada. Sesuai Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 (pasal 1) Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pelanggaran Pilkada adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pilkada.

Pelanggaran Pilkada dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pilkada yang mengandung dugaan pelanggaran, sedangkan laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelaporan kepada Pengawas Pilkada tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pilkada.

Indikator ini digunakan untuk mengukur *outcome* dari pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu, dimana semakin besar turunnya jumlah pelanggaran maka pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat dikatakan semakin efektif. Berikut ini jumlah pelanggaran selama tahapan di tahun 2016 dan pelanggaran Pilkada di tahun 2015

No	Bawaslu Provinsi	Total Pelanggaran	
		2015	2017
1	Aceh	0	63
2	Sumatera Utara	747	2
3	Sumatera Barat	207	9
4	Sumatera Selatan	119	2
5	Jambi	212	17
6	Lampung	291	46
7	Bengkulu	300	11
8	Kepulauan Bangka Belitung	70	19
9	Kepulauan Riau	79	0



10	Riau	216	9
11	DKI Jakarta	0	37
12	Jawa Barat	185	8
13	Jawa Timur	121	2
14	Jawa Tengah	475	24
15	D.I. Yogyakarta	86	54
16	Banten	169	27
17	Kalimantan Barat	162	15
18	Kalimantan Timur	115	0
19	Kalimantan Tengah	2	10
20	Kalimantan Selatan	165	6
21	Kalimantan Utara	63	0
22	Bali	58	8
23	Nusa Tenggara Timur	74	7
24	Nusa Tenggara Barat	63	0
25	Maluku Utara	86	23
26	Maluku	38	51
27	Sulawesi Utara	278	44
28	Sulawesi Tengah	221	45
29	Sulawesi Tenggara	88	58
30	Sulawesi Selatan	405	22
31	Gorontalo	79	14
32	Sulawesi Barat	76	69
33	Papua	69	26
34	Papua Barat	85	6
<b>Jumlah Total Keseluruhan</b>		<b>5404/269 Daerah Pilkada</b>	<b>734/101 Daerah Pilkada</b>

Data pelanggaran yang terjadi pada tahun 2015 adalah data pelanggaran tahapan Pilkada yang ada pada tahun 2015 (mulai bulan Mei s.d Desember 2015), sedangkan data pelanggaran yang terjadi pada tahun 2017 adalah merupakan data pelanggaran Pilkada tahun 2017 .

Keterangan	2015	2017
Rata-Rata Pelanggaran Pilkada	20 Pelanggaran/ Daerah Pilkada	7 Pelanggaran/ Daerah Pilkada

Berikut adalah perhitungan rata – rata pelanggaran Pilkada 2015 dan 2017:



a. Rata – rata pelanggaran Pilkada 2015:

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – Rata Pelanggaran} &= \frac{\sum \text{Pelanggaran Tahapan Pilkada 2015}}{\sum \text{Daerah yang melaksanakan Pilkada 2015}} \\
 \text{Pilkada 2015} &= \frac{5404 \text{ Pelanggaran}}{269 \text{ Daerah}} \\
 &= 20 \text{ Pelanggaran/ Daerah}
 \end{aligned}$$

b. Rata – rata pelanggaran Pilkada 2017:

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – Rata Pelanggaran} &= \frac{\sum \text{Pelanggaran Tahapan Pilkada 2017}}{\sum \text{Daerah yang melaksanakan Pilkada 2017}} \\
 \text{Pilkada 2017} &= \frac{734 \text{ Pelanggaran}}{101 \text{ Daerah}} \\
 &= 7 \text{ Pelanggaran/ Daerah}
 \end{aligned}$$

Atas perhitungan di atas diperoleh realisasi penurunan pelanggaran Pilkada sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi Penurunan} &= \frac{(\text{Pelanggaran tahapan Pilkada 2015} - \text{Pelanggaran Pilkada 2016}) \times 100\%}{\sum \text{rata – rata Pelanggaran Pilkada 2015}} \\
 \text{Pelanggaran Pilkada} &= \frac{(20 - 7) \times 100\%}{20} \\
 &= 65\%
 \end{aligned}$$

Adanya realisasi penurunan pelanggaran pada tahapan Pilkada 2017 sebesar 65% menggambarkan semakin efektifnya kinerja Bawaslu dalam melakukan upaya pencegahan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pilkada	10%	65%	100%

Berdasarkan perhitungan di atas, kinerja Bawaslu dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran Pilkada sudah berjalan dengan baik dan Bawaslu mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu penurunan pelanggaran Pilkada sebesar 10%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, Bawaslu mampu menurunkan jumlah pelanggaran Pilkada baik itu dari sisi laporan maupun temuan di daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak.

Pelaksanaan Pilkada 2017 merupakan pelaksanaan Pilkada Serentak yang kedua kalinya. Data pelanggaran yang ada merupakan data pelanggaran yang



terjadi selama tahapan Pilkada sebelum pungut hitung.

Kendala yang masih dialami oleh Bawaslu yaitu terkait pendanaan Pilkada yang bermasalah di beberapa daerah. Selain masalah pendanaan, terdapat Problematika Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2017, yaitu:

1. Pelaku Tindak Pidana Melarikan Diri

Keberadaan pelaku tindak pidana menjadi sangat penting khususnya ketika pemeriksaan di pengawas, penyidik, dan pelimpahan tahap kedua ke pengadilan. Pelaku tindak pidana barang tentu sudah mempelajari celah aturan penegakan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada. Di Undang-Undang Pilkada waktu pelaporan dan penanganan oleh masing-masing instansi dibatasi. Seperti pelaporan kepada pengawas pemilu yang dibatasi hanya 7 hari sejak diketahui/ditemukan, waktu penanganan di pengawas pemilu yang hanya 5 hari, waktu penyidikan yang hanya 14 hari, dan waktu di jaksa yang hanya 5 hari. Total waktu dari batas pelaporan sampai dengan penanganan di jaksa hanya 31 hari. Celah keterbatasan waktu itulah yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana baru memunculkan diri setelah daluarsa waktu. Kejadian kaburnya pelaku tindak pidana disebabkan dari ketiadaan kewenangan pengawas pemilu untuk menahan pelaku tindak pidana.

2. Kapasitas Pengawas Pemilu

Di beberapa daerah tertentu, Pengawas Pemilu memiliki pengetahuan hukum yang minim. Panwaslu Kabupaten/Kota yang minim pengetahuan ini pada akhirnya banyak bergantung dengan Bawaslu Provinsi untuk membantu mereka. Hal ini disadari dikarenakan syarat untuk menjadi pengawas pemilu tidak ada yang mewajibkan salah satu anggota panwas harus memiliki latar belakang pendidikan hukum.

3. Ego sektoral penegak hukum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah menempatkan keberadaan penyidik dan jaksa di bawah satu atap sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud Pasal 152. Keberadaan satu atap ini diatur lebih lanjut ke dalam



Peraturan Bersama. Peraturan Bersama sudah sangat baik dalam mengatur harmonisasi hubungan antar pengawas pemilu, dengan penyidik dan jaksa penuntut. Namun di beberapa daerah masih banyak penegak hukum yang tidak mematuhi keberadaan peraturan bersama dan cenderung mempertahankan egosektoral kelembagaan. Egosektoral ini pada akhirnya menimbulkan kesan mencari-cari dari penegak hukum tertentu agar suatu kasus tidak bisa diteruskan. Hal tersebut menimbulkan dugaan ada alasan politis di dalamnya atau bisa juga keengganan meneruskan kasus.

4. Perbedaan penafsiran dan persepsi antar unsur Sentra Gakkumdu

Perbedaan penafsiran atau pemahaman merupakan persoalan klasik yang masih terjadi pada sentra gakkumdu hingga hari ini. Perbedaan persepsi terjadi dalam memandang penerapan pasal (penguraian unsur-unsur pasal) atau peristiwa yang dilaporkan. Setiap rapat pembahasan perbuatan yang diduga melanggar tindak pidana pemilu selalu berdiskusi panjang (perbedaan) didalam menentukan unsur-unsur apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pasal Undang-Undang Pemilu dari pihak Kepolisian dan Pihak Kejaksaan, serta panitia pengawas pemilihan kabupaten.

5. Pembuktian unsur tindak pidana Kampanye di luar jadwal yang bersifat Kumulatif.

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Pilkada menyatakan :

Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Keberadaan kata "dan" yang bersifat Kumulatif membuat hambatan di dalam pembuktian unsur kampanye di luar jadwal. Pembahasan di sentra gakkumdu selalu memiliki pandangan bahwa kampanye harus kumulatif memenuhi unsur visi, misi, dan program. Sehingga harus bisa dibuktikan adanya penyampaian unsur visi, misi, dan program di dalam tindak pidana kampanye di luar jadwal. Persoalan pembuktian unsur kampanye di luar jadwal merupakan persoalan klasik yang selalu terjadi dari setiap pemilu ke pemilu. Setiap proses pembuktian



kampanye di luar jadwal selalu berhenti ketika harus membuktikan unsur kumulatif visi, misi, dan program.

6. Pembuktian Pelanggaran Politik Uang yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang harus kumulatif

Dalam pembuktian diskualifikasi Pasangan Calon karena politik uang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pembuktian kumulatif yang mewajibkan peristiwa politik uang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan :

Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan :

Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

- b. Pembuktian uang atau materi lainnya yang diberikan atau dijanjikan harus terhubung dengan Pasangan Calon

Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan :

Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan : Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau



KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan :

Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Ketentuan Pasal 135A juncto Pasal 73 mengharuskan pembuktian politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif dimana uang atau materi lainnya terhubung dengan pasangan calon, membuat sulit pembuktian dalam persidangan diskualifikasi pasangan calon. Pasangan Calon atau Tim Kampanye sudah mempelajari ketentuan tersebut untuk menghindari diskualifikasi pasangan calon.

7. Waktu penanganan pelanggaran yang sangat singkat di Pengawas Pemilu  
Pengawas Pemilu hanya memiliki waktu 5 hari (3+2) untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan. Keterbatasan waktu yang hanya 5 hari sering membuat pengawas pemilu tidak mampu mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.
8. Pengawas Pemilu tidak dapat memanggil paksa pihak-pihak yang dibutuhkan dalam proses klarifikasi  
Proses klarifikasi di pengawas pemilu bukanlah proses pro yustisia yang dapat memanggil paksa pihak-pihak yang tidak mau hadir ketika dimintakan keterangan. Pengawas pemilu hanya memiliki kewenangan mengundang (undangan yang bersifat tidak mengikat). Para pihak yang diundang untuk dimintai keterangan sering tidak hadir. Sehingga pengawas pemilu tidak memiliki keterangan yang cukup untuk meneruskan suatu peristiwa pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
9. Kebijakan anggaran yang tidak mendukung penegakan hukum  
Keberadaan anggaran menjadi sangat penting dalam memfasilitasi kerja-kerja penegakan hukum. Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mengharuskan beban anggaran sentra gakkumdu diletakkan di Pengawas Pemilu, membuat kebijakan anggaran harus mendukung kerja-kerja penegakan hukum. Tidak adanya izin prinsipal dari Menteri Keuangan



membuat anggaran yang sudah teralokasikan tidak dapat dicairkan untuk memproses setiap tindak pidana yang dibahas di sentra gakkumdu. Pemerintah daerah pun tidak mau mengakomodir kinerja penegakan hukum yang tergabung di sentra gakkumdu sebagaimana amanat Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung. Pemerintah Daerah hanya mau memfasilitasi dana pengamanan di kepolisian.

**SASARAN II** MENINGKATKAN KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA

Penindakan Pelanggaran merupakan salah satu *core business* (bisnis utama) Bawaslu, selain pengawasan dan pencegahan. Oleh karenanya, mengoptimalkan tugas penindakan juga menjadi bagian penting membangun demokrasi di Indonesia. Kualitas penindakan pelanggaran Pilkada dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran Pilkada yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Terhadap capaian sasaran ini terdapat 2 indikator kinerja yang digunakan, yaitu:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pilkada yang Ditindaklanjuti	5%	31,27%	100%
Persentase Jumlah Layanan Laporan & Temuan Pelanggaran yang Ditangani sesuai Ketentuan	100%	100%	100%

**Indikator 1 : Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pilkada yang Ditindaklanjuti**

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 6 point 2 huruf (d) menyatakan bahwa Bawaslu melakukan



pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pilkada.

Indikator ini mengukur outcome pengawasan khususnya terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh pihak eksternal (KPU, Kepolisian dan Kejaksaan). Cara mengukur indikator ini adalah persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun tahapan penyelenggaraan dikurangi persentase pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan sebelumnya.

Jumlah seluruh laporan Pelanggaran Tahun 2017		Ditindaklanjuti	
Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
Administrasi	364	Administrasi	364
Pidana	149	Pidana	149
Kode Etik	65	Kode Etik	65
Pelanggaran Hukum Lainnya	156	Pelanggaran Hukum Lainnya	156
Jumlah Total	734	Jumlah Total	734
<b>Realisasi</b>			<b>31,27%</b>

Persentase realisasi rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan ataupun DKPP) sebesar 31,27%. Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu kepada instansi lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan DKPP) merupakan kewenangan sepenuhnya instansi tersebut tersebut untuk menindaklanjuti atau tidak. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan Bawaslu karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu pelanggaran dan hanya mengeluarkan produk penanganan pelanggaran berupa rekomendasi yang kerap dinilai tidak mengikat.

Berikut ini adalah perbandingan rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak lain pada tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Uraian	Pelanggaran		Capaian (%)
	2015	2017	
Jumlah rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang	1871	734	
Jumlah seluruh laporan kepada Bawaslu terkait pelanggaran pada tahapan Pilkada	2426	2347	
<b>Persentase Capaian(%)</b>	<b>77.12%</b>	<b>31.27%</b>	<b>0%</b>

Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 terdapat penurunan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pihak lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan



DKPP), hal ini disebabkan karena pihak lain masih fokus pada proses pungut hitung dan sebagian tindak lanjut rekomendasi tidak diinformasikan ke Bawaslu.

Sasaran indikator tersebut dicapai melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada dengan kegiatan sebagai berikut:

- Rekapitulasi rekonsiliasi data hasil penanganan pelanggaran.
- Penyusunan kajian pelanggaran dan FGD.
- Koordinasi Sentra Gakkumdu
- Seminar Sentra Gakkumdu dan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Supervisi Sentra Gakkumdu dan Rapat Kerja Teknis Sentra Gakkumdu.
- FGD Sentra Gakkumdu.

### **Indikator 2 : Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan**

Indikator ini mengukur sampai sejauh mana layanan yang diberikan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pilkada tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 249 dan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan dibandingkan jumlah laporan dan temuan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu dikalikan 100%.

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 35 ayat (1) dan (2), penanganan pelanggaran Pilkada ditangani paling lambat 3 (Tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima. Waktu penanganan pelanggaran dapat diperpanjang paling lama 5 (Lima) hari setelah pelanggaran diterima. Berdasarkan hal tersebut, Pengawas Pilkada berkewajiban untuk menerima



semua Laporan Dugaan Pelanggaran dan Temuan untuk ditindaklanjuti atau tidak.

Realisasi persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Jumlah Pelanggaran yang ditangani	Jumlah Pelanggaran yang Diterima	Realisasi
734 pelanggaran	734 pelanggaran	100%

Capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100% disebabkan Bawaslu mempunyai tugas dan kewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti dugaan laporan pelanggaran Pilkada sebagaimana diatur dalam pasal 73 dan 74 UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pilkada.

Pada tahun 2017 ini juga, sesuai amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Bawaslu diberikan wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini diatur oleh Pasal 461 ayat (6) UU No 7/2017. Dalam wewenang baru yang diberikan Undang-Undang Pemilu kepada Bawaslu. Penggunaan wewenang tersebut ternyata berimplikasi besar. Sebab, Bawaslu tidak hanya memutuskan KPU melakukan pelanggaran administrasi, lebih dari itu Bawaslu juga bisa membatalkan peraturan KPU.

Pada tahun 2017 Bawaslu menerima pengaduan 9 partai politik yang dinyatakan KPU gagal dalam proses pendaftaran partai politik peserta pemilu karena dinilai tidak memenuhi semua syarat yang diminta undang-undang. Bawaslu pun memerintahkan kepada KPU agar memroses kembali pendaftaran 9 partai politik tersebut. Penilaian itu berdasar hasil Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Aplikasi elektronik yang disiapkan KPU untuk pendaftaran partai politik peserta pemilu. Legalitas Sipol diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 (PKPU No 11/2017).



Menurut Bawaslu, pada aplikasi Sipol bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, produk apa pun hasil Sipol tidak sah, sehingga KPU harus memeriksa seluruh dokumen pendaftaran partai politik secara fisik. Selain itu, Bawaslu juga menyatakan bahwa KPU tidak berwenang menilai persyaratan partai politik peserta pemilu pada subtahapan (atau masih dalam proses tahapan) pendaftaran partai politik peserta pemilu. Menurut Bawaslu, dipenuhi-tidaknya syarat-syarat pendaftaran partai politik peserta pemilu baru bisa ditetapkan di akhir tahapan.

### SASARAN III

### MENINGKATNYA KUALITAS PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA

Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada adalah penyelesaian pelanggaran dan perselisihan atau sengketa. Sengketa Pemilu/Pilkada adalah sengketa antara dua atau lebih warga negara yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu/Pilkada (partai politik atau individual), badan pengelolaan Pemilu, maupun pengamat Pemilu. Sengketa terjadi karena perbedaan penafsiran dan tidak ada kesepakatan.

Tata cara penyelesaian sengketa untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,



Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tercantum di Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015. Penyelesaian sengketa yang baik sesuai dengan Per Bawaslu No. 8 Tahun 2015 diselesaikan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Penyelesaian yang baik harus memenuhi unsur – unsur adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa Pemilu yang berindikasi pada peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan Pilkada. Ada 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya Sasaran III ini, yaitu (1) Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa dan (2) Persentase Layanan Penyelesaian Sengketa yang Baik.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa	100%	100%	100%
Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani Dengan Baik	92%	96,47%	100%

Berikut ini adalah penjelasan setiap indikator pada Sasaran III:

**Indikator 1 : Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 73 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa “Bawaslu Berwenang menyelesaikan Sengketa” telah jelas kewenangan sehingga menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu agar dapat menindak lanjuti kewenangan tersebut. Serta pada Pasal 74 huruf b juga menyatakan bahwa “melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan”.

Kewenangan Penyelesaian Sengketa pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142*".

Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk itu mekanisme penyelesaian permohonan sengketa yang diajukan harus melalui proses penyelesaian yang sesuai Peraturan Bawaslu. Berikut ini adalah data terkait penyelesaian sengketa:

NO	PROVINSI	JUMLAH SENGKETA	
		2016	2017
1	Aceh	16	17
2	Sumatera Utara	-	1
3	Sumatera Barat	-	
4	Riau	1	2
5	Sumatera Selatan	-	
6	Jambi	-	
7	Bengkulu	3	3
8	Kepulauan Riau	-	
9	Lampung	-	
10	Banten	-	
11	DKI Jakarta	-	2
12	Jawa Barat	-	
13	Jawa Tengah	-	
14	Jawa Timur	-	
15	Bali	1	1
16	Nusa Tenggara Barat	-	
17	Nusa Tenggara Timur	3	3
18	Kalimantan Barat	1	1
19	Kalimantan Tengah	-	
20	Kalimantan Selatan	-	
21	Kalimantan Timur	-	
22	Kalimantan Utara	-	
23	Sulawesi Selatan	-	
24	Sulawesi Utara	-	
25	Sulawesi Tenggara	6	6
26	Sulawesi Tengah	-	3
27	Sulawesi Barat	-	
28	Gorontalo	-	6
29	Maluku	2	4
30	Maluku Utara	1	1



NO	PROVINSI	JUMLAH SENGKETA	
		2016	2017
31	Papua	13	14
32	Papua Barat	2	2
<b>Jumlah Total Keseluruhan</b>		<b>114</b>	<b>66</b>

Pada tahun 2017, Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi menerima sekitar 66 permohonan sengketa dari 101 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2017. Semua permohonan sengketa tersebut telah diproses oleh Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan, maka capaian kinerja untuk indikator Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa sebesar 100%.

Rincian penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Provinsi yang telah diregistrasi pada tahun 2017.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa} &= \frac{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Diterima}} \times 100\% \\
 &= \frac{66 \text{ permohonan yang ditindaklanjuti}}{66 \text{ permohonan yang diterima}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Dalam menindaklanjuti 66 permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Provinsi dan di Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dapat di jelaskan pada Tabel dibawah ini:

Daerah Permohonan Sengketa	Permohonan Gugur	Permohonan Daluarsa	Permohonan Ditolak	Permohonan Dikabulkan	Jumlah Permohonan
Provinsi	-	-	4	-	4
Kabupaten	3	2	22	21	48
Kota	-	-	11	3	14
Jumlah	3	2	37	24	66

Selain itu ada yang dilimpahkan kepada pihak lain yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) atau Mahkamah Agung (MA).



Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Ditindak Lanjut pada PT.TUN adalah Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan kepada PT.TUN oleh Pemohon yang dikarenakan adanya ketidakpuasan dari hasil Keputusan Bawaslu Provinsi atau Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Jumlah Permohonan yang diajukan Ke PT.TUN ada 23 Permohonan dari 66 Keputusan yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi atau Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

Sedangkan permohonan Kasasi Tindak Lanjut pada Mahkamah Agung (MA) adalah Permohonan Banding Penyelesaian Sengketa yang diajukan kepada MA oleh Pemohon yang dikarenakan adanya ketidakpuasan dari hasil Putusan PT.TUN. Dari jumlah 23 Permohonan yang disampaikan Ke PT.TUN ada 8 yang diajukan Kasasi ke MA. Dan dari 8 Permohonan yang diajukan tersebut hanya 3 Permohonan yang Dikabulkan Seluruhnya, sedangkan permohonan yang lainnya 5 permohonan ditolak.



Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), memberikan penguatan kepada Bawaslu khususnya dalam penyelesaian sengketa. Dengan penguatan tersebut, Bawaslu bisa disebut sebagai lembaga setengah peradilan.

Dengan penguatan yang diberikan kepada Bawaslu, seluruh jajaran



Pengawas Pemilu sampai ke tingkat paling bawah harus dapat mewujudkan penguatan dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan ini dengan baik dan memahami segala hal tentang kewenangan Bawaslu, termasuk dengan penyelesaian sengketa.

Kegiatan yang mendukung tercapainya target pada indikator ini adalah:

- Rakernis (Rapat Kerja Teknis).
- Rakertas (Rapat Kerja Terbatas) dan FGD.
- Pembentukan Pokja penyelesaian sengketa pemilihan.
- Koordinasi Nasional Penyelesaian Sengketa

### **Indikator II : Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani Dengan Baik**

Indikator ini mengukur secara langsung kinerja Bawaslu dalam penyelesaian sengketa. Cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan metode survei yang diberikan kepada pemohon sengketa selaku responden dari kuesioner yang diberikan. Kuesioner disebar ke 34 (tiga puluh empat) Bawaslu Provinsi se Indonesia, tetapi hanya 21 (dua puluh satu) Bawaslu Provinsi yang berpartisipasi dalam pengisian form kuesioner, karena 13 (tiga belas) Bawaslu Provinsi tidak mempunyai sengketa pada tahapan Pilkada Tahun 2017 di tahun 2016.

Responden yang dipilih merupakan perwakilan dari pihak – pihak yang mengajukan sengketa selama tahun 2017. Kuesioner disebar ke 85 responden tetapi responden yang berpartisipasi adalah sebanyak 82 responden, yang berarti bahwa sebanyak 82 kuesioner yang kembali. Berdasarkan data yang diterima dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kepuasan responden pada penyelesaian sengketa adalah sebesar 92.3%, dapat terlihat bahwa secara umum responden yang mengajukan permohonan sengketa terlayani dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian realiasi yang dicapai untuk indikator Persentase Sengketa yang Dilayani Dengan Baik pada tahun 2016 mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebelumnya.



### 3.3 Capaian Realisasi Keuangan

Di tahun 2017 realisasi ditargetkan mencapai 85 %, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2017 realisasi keuangan sebesar 84,17 %.

Keterangan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyerapan DIPA TA 2016	85 %	84,07%	98,90%

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2017 per sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada	59.626.856.520	48.002.718.102	80,51%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pilkada	56.916.544.860	45.946.279.444	80,73%
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pilkada	154.487.764.620	134.176.525.597	86,85%
<b>TOTAL</b>		<b>271.031.166.000</b>	<b>227.848.128.415</b>	<b>84,07%</b>

Perbandingan capaian realisasi kinerja dan kinerja keuangan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada	100%	80,51%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pilkada	100%	80,73%
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pilkada	100%	86,85%



# BAB IV



# PENUTUP





**B**erdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu pada Tahun 2017, sebagai berikut:

- a) Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 84.07%.
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2017 telah efektif dan efisien.
- c) Bawaslu telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU RI No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- d) Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pilkada kepada masyarakat.
- e) Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu.

Untuk itu Bawaslu telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, kapasitas kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia.



## PERJANJIAN KINERJA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILU  
TAHUN ANGGARAN : 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengawasan Pemilu	5%
		Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	10%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti	5%
		Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%
		Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	92%
Program		Anggaran	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	Rp. 125.602.552.000	
2	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 145.428.614.000	

Jakarta, Januari 2017

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.



## PERJANJIAN KINERJA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILU  
TAHUN ANGGARAN : 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengawasan Pemilu	5%
		Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	10%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti	5%
		Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%
		Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	92%
Program		Anggaran	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	Rp. 125.602.552.000	
2	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 145.428.614.000	

Jakarta, April 2017

Abhan, S.H.



**PENGUKURAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILU**  
**TAHUN ANGGARAN : 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengawasan Pemilu	5%	6%	100%
		Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	10%	65%	100%
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>50%</b>
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti	5%	31%	0%
		Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>100%</b>
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	92%	96%	100%
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>100%</b>
<b>Total Rata-rata capaian</b>					<b>83.3 %</b>
<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>			
		<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>		
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	Rp. 125.602.552.000	Rp. 106.981.461.161	<b>85,17%</b>	
2	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 145.428.614.000	Rp. 121.267.197.254	<b>83,38%</b>	
<b>Total Rata-rata capaian</b>					<b>84.28%</b>